**Peran Hukum Dagang dalam Membangun Kerangka Bisnis di tengah Masyarakat**

**Abstrak**

Dalam era globalisasi yang dinamis, globalisasi telah mendefinisikan ulang struktur perdagangan dan keuangan internasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Hukum Dagang menjadi elemen esensial dalam konteks bisnis dan perdagangan, berada di bawah Hukum Perdata. Namun, Hukum Dagang di Indonesia saat ini tampaknya belum sesuai dengan dinamika perdagangan global saat ini dan memerlukan pembaruan agar tetap relevan di abad ke-21. Penelitian ini mengkaji relevansi Hukum Dagang di Indonesia dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan berbagai literatur, undang-undang, dan kamus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dagang memiliki peran penting dalam mengatur perdagangan lintas batas, melindungi hak-hak produsen dan konsumen, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan struktur bisnis yang efisien dan berintegritas. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan menyeluruh atas Hukum Dagang untuk memastikan relevansinya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan ekonomi kontemporer.

**Kata Kunci:**. Hukum dagang, bisnis masyarakat, hukum bisnis

***Abstract***

*In the dynamic era of globalization, globalization has redefined the structure of international trade and finance. With rapid economic growth, Commercial Law has become an essential element in the context of business and trade, falling under Civil Law. However, the current Commercial Law in Indonesia seems to be out of sync with today's global trade dynamics and requires updates to remain relevant in the 21st century. This study examines the relevance of Commercial Law in Indonesia using a qualitative approach, based on various literature, laws, and dictionaries. The results indicate that commercial law plays a vital role in regulating cross-border trade, protecting the rights of producers and consumers, promoting economic growth, and providing an efficient and integral business structure. This research recommends a comprehensive update of the Commercial Law to ensure its relevance in facing the challenges of globalization and contemporary economic developments.*

*.****Keywords:.*** *Commercial law, business community, business law.*

1. **PENDAHULUAN**

Dalam dua dekade terakhir, globalisasi telah mengalami percepatan yang secara mendasar mengubah struktur dan dinamika perdagangan serta keuangan internasional. Fenomena ini menandai suatu "zaman baru", yang dicirikan oleh pertumbuhan yang signifikan dalam perdagangan internasional (Nasution, 2009). Dalam konteks saat ini, Hukum Dagang memainkan peran yang semakin vital, terutama dengan adanya kemajuan pesat di negara kita akibat program pembangunan. Pada tingkat global, keberadaan hukum dagang menjadi tak terelakkan, terlebih di era globalisasi yang kini tengah berlangsung. Berdasarkan struktur, Hukum Dagang berada di bawah naungan Hukum Perdata, tepatnya dalam kategori Hukum Perikatan. Sehingga, Hukum Dagang dapat didefinisikan sebagai Hukum Perikatan yang muncul khususnya dalam konteks bisnis atau perusahaan. (Suwignyo, 1996).

Hukum Dagang di Indonesia, yang pada dasarnya berasal dari peninggalan kolonial, tampaknya sudah ketinggalan zaman, terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas saat ini. Jika tidak dilakukan reformasi, tentu sistem hukum tersebut akan semakin tidak relevan. Saat ini, tantangan utamanya adalah bagaimana mengadaptasi Hukum Dagang yang ada agar tetap relevan sebagai pedoman hukum dalam perdagangan di abad ke-21. Maka dari itu, pembaruan menyeluruh atas Hukum Nasional perlu dilakukan dengan segera, terutama mengingat kita sudah memasuki abad ke-21 (Suwignyo, 1996).

Hukum dagang memiliki fungsi penting dalam mengatur, melindungi, dan mendukung pelaku bisnis, konsumen, serta masyarakat secara keseluruhan. Untuk pelaku bisnis, hukum ini menjamin stabilitas dan memberikan struktur yang mendukung operasional yang efisien dan berintegritas. Sementara bagi konsumen, hukum dagang memberi jaminan perlindungan hak-hak mereka dan menegaskan adanya transaksi yang berkeadilan. Lantas, bagaimanakah hukum dagang ini mempengaruhi struktur bisnis dalam konteks masyarakat kontemporer?

Dengan berkembangnya bisnis, berbagai aspek dalam masyarakat, termasuk teknologi, sosial, budaya, dan hukum, juga mengalami evolusi. Hukum dagang tak hanya hadir sebagai jawaban atas perubahan-perubahan tersebut, tetapi juga sebagai alat yang menentukan dan mengarahkan bagaimana dunia bisnis beroperasi dalam masyarakat. Tulisan ini diarahkan untuk memahami lebih dalam mengenai fungsi dan relevansi hukum dagang dalam mengatur kerangka bisnis modern di masyarakat. Dengan analisis mendalam, diharapkan kita dapat memahami adaptasi hukum dagang terhadap perubahan serta interaksinya dengan masyarakat dalam ranah bisnis.

1. **METODE**

Studi ini merupakan penelitian dasar yang bersifat teoritis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan mendalami pemahaman secara teoritis dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah dan literatur lainnya. Untuk menganalisis sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian, digunakan pendekatan kualitatif (Laurensius ArlimanS, 2017). Dalam penelitian kualitatif, informasi diperoleh dari sumber lisan atau tulisan yang selanjutnya dianalisis oleh peneliti. Penelitian ini juga melibatkan pengamatan detail atas objek yang diteliti, termasuk benda-benda, guna menyingkap makna yang terkandung di dalamnya (Robbani dan El Adawiyah, 2023). Penelitian ini berfokus pada penganalisaan mengenai peran Hukum Dagang dalam pembentukan kerangka bisnis di masyarakat.

Informasi untuk penelitian ini diperoleh melalui studi literatur, mengambil data dari berbagai sumber termasuk Undang-Undang, artikel, buku, jurnal, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam menganalisis data, metode deduktif diaplikasikan di mana kesimpulan yang bersifat umum diambil berdasarkan berbagai bukti, dan selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek spesifik mengenai fungsi Hukum Dagang dalam pembentukan kerangka bisnis di tengah masyarakat.

1. **HASIL**

Dalam konteks globalisasi dan ekspansi ekonomi yang dinamis, hukum dagang memainkan peranan krusial dalam menata kerangka bisnis di masyarakat. Beberapa fungsi kunci dari hukum dagang meliputi:

1. Mengendalikan perdagangan lintas batas sambil mempertahankan kepentingan nasional dalam arena perdagangan global (Rasyidi, 2018).
2. Melindungi hak-hak baik produsen maupun konsumen, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun lingkungan yang mendukung investasi.
3. Menyediakan jaminan perlindungan bagi konsumen dan memastikan integritas dalam setiap transaksi (Rasyidi, 2018).
4. Memastikan keamanan dalam mekanisme pasar, memberikan perlindungan khusus bagi UMKM, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan perbankan.
5. Mengatur pelaksanaan berbagai aktivitas dalam sektor dagang, industri, dan keuangan.
6. Menentukan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian bisnis.
7. Menjamin praktik bisnis yang seimbang dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan.
8. **PEMBAHASAN**

Indonesia, sebagai sebuah negara yang sedang berkembang, saat ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan meskipun pernah menghadapi tantangan berupa krisis ekonomi yang lama. Kemajuan yang diraih oleh Indonesia di berbagai aspek kehidupan bukanlah hasil yang didapatkan dengan instan; sebaliknya, itu adalah hasil dari upaya keras dan kolaborasi antar berbagai elemen masyarakat yang berkelanjutan. Pembangunan yang tengah dijalani guna memajukan Indonesia mencakup aspek-aspek pembangunan yang komprehensif dan holistik.

Pembangunan di bidang ekonomi dianggap sebagai motor penggerak utama dari pembangunan nasional. Meski begitu, kemajuan dalam sektor ekonomi harus dilakukan dengan mempertimbangkan integrasi dan sinergi dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Bisnis, sebagai salah satu aspek dalam ekonomi, adalah aktivitas yang dilakukan secara rutin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Melalui bisnis, individu dan komunitas berkolaborasi untuk mencapai tujuan utama, yaitu mendapatkan keuntungan atau laba. Dengan kesuksesan di bidang ekonomi, seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, kesuksesan di dunia bisnis dapat dianggap sebagai indikator kesuksesan ekonomi seseorang. Istilah "bisnis" sendiri berasal dari kata "Business" dalam bahasa Inggris yang mengacu pada kegiatan usaha (Rasyidi, 2018).

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa bisnis tidak hanya terbatas pada aspek perdagangan saja, tetapi juga mencakup elemen-elemen yang lebih luas dan komprehensif.

Ketika kita membahas tentang hukum, kita menyadari bahwa hukum diciptakan untuk memastikan keadilan dan kepastian bagi semua individu. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketenangan dan membantu masyarakat mencapai tujuan dan aspirasinya. Fungsi utama hukum adalah menjaga kesejahteraan dan eksistensi individu di tengah komunitas. Dalam konteks ekonomi, kesehatan sistem ekonomi seringkali erat kaitannya dengan kesehatan sistem perdagangan. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan kumpulan aturan yang jelas dan dapat diterapkan agar sistem perdagangan berjalan dengan baik dan adil.

Menurut Purwosutjipto, hukum dagang didefinisikan sebagai hukum perikatan yang khusus berlaku dalam lingkup perusahaan (Purwosutjipto, 1991). Sementara itu, R. Soekardono melihat hukum dagang sebagai bagian integral dari hukum perdata, terutama yang berhubungan dengan perjanjian dan perikatan seperti yang dituangkan dalam Buku III Burgerlijke Wetboek (BW). Ia percaya bahwa hukum dagang adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan individu dalam bisnis, terutama yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Hukum Perdata. Selain itu, hukum ini merinci prinsip-prinsip yang menjadi landasan kegiatan perdagangan (R. Soekardono, 1963). Selanjutnya, Achmad Ichsan mendeskripsikan hukum dagang sebagai hukum yang khusus mengatur permasalahan perdagangan, terutama yang timbul dari perilaku individu di ranah perdagangan (Achmad Ichsan, 1987).

Menurut BieNa Art (2015) Secara garis besar Hukum Dagang adalah kumpulan aturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan dalam perdagangan, yang utamanya diatur dalam KUHD serta beberapa undang-undang lainnya. Hukum dagang mencakup regulasi yang berkenaan dengan aktivitas perdagangan dan niaga, termasuk penyelesaian permasalahan dan pengaturan perilaku individu di bidang bisnis dan niaga. Lebih lanjut, hukum dagang didefinisikan sebagai ilmu yang memandu hubungan antara berbagai pihak dalam transaksi dagang. Secara kategoris, hukum dagang termasuk dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum perikatan, karena fokusnya pada tindakan individu dalam perdagangan dan interaksi hak serta kewajiban antara pihak-pihak terkait. Sebagai dasar, Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi acuan hukum bagi aktivitas perdagangan di Indonesia.

Dikutip dari buku Hukum Perdagangan Internasional yang ditulis Aprita dan Aditya serta penelitian oleh Supancana (2013), Jenis-jenis regulasi atau statuta dalam hukum dagang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu regulasi atau statuta nasional dan internasional. Regulasi atau statuta nasional adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur perdagangan di dalam negeri. Sedangkan regulasi atau statuta internasional adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh organisasi internasional atau negara-negara yang tergabung dalam suatu perjanjian internasional untuk mengatur perdagangan antar negara. Beberapa contoh regulasi atau statuta dalam hukum dagang antara lain:

* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
* Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Internasional untuk Penjualan Barang (CISG)
* United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (UNCITRAL)
* Incoterms (International Commercial Terms)

Dalam konteks globalisasi dan ekspansi ekonomi yang dinamis, hukum dagang memainkan peranan krusial dalam menata kerangka bisnis di masyarakat. Beberapa fungsi kunci dari hukum dagang meliputi:

1. Mengendalikan perdagangan lintas batas sambil mempertahankan kepentingan nasional dalam arena perdagangan global (Rasyidi, 2018).

Dalam rangka mengendalikan perdagangan lintas batas dan tetap menjaga kepentingan nasional di panggung perdagangan global, ada sejumlah langkah strategis yang dapat diambil. Salah satunya adalah dengan membangun pasar tradisional di daerah perbatasan, yang dapat mendukung perdagangan lintas batas. Selain itu, penting pula untuk menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara guna memperluas akses pasar dan jangkauan perdagangan. Regulasi dan peraturan perdagangan internasional juga harus diperkuat, seperti yang telah diinisiasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) khususnya di sektor komoditas digital. Kebijakan perdagangan yang berfokus pada kepentingan nasional, seperti perlindungan produk domestik dan pengembangan industri nasional, juga harus terus ditingkatkan. Peningkatan kualitas dan efisiensi produksi produk domestik, serta penguatan branding, menjadi krusial untuk meningkatkan daya saing produk di kancah internasional. Tak kalah pentingnya, meningkatkan kerjasama bilateral atau multilateral dengan negara-negara lain, khususnya dalam hal infrastruktur dan teknologi, dapat memajukan posisi perdagangan suatu negara. Dengan mengadopsi pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan perdagangan lintas batas dapat dikelola dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan nasional di arena perdagangan global.

1. Melindungi hak-hak baik produsen maupun konsumen, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun lingkungan yang mendukung investasi (Tobing, 2015).

 Dalam upaya memajukan ekonomi, sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk produsen dan konsumen. Dengan melindungi hak-hak mereka, ini tidak hanya memastikan bahwa praktik bisnis berjalan adil dan etis, tetapi juga membantu membangun kepercayaan yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, upaya tersebut juga berfungsi sebagai fondasi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi. Sebuah lingkungan yang mendukung investasi akan menarik lebih banyak pelaku bisnis dan investor untuk berpartisipasi aktif, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi lebih lanjut pada pertumbuhan ekonomi.

1. Menyediakan jaminan perlindungan bagi konsumen dan memastikan integritas dalam setiap transaksi (Rasyidi, 2018).

Dalam setiap transaksi, sangat esensial untuk menjamin perlindungan bagi konsumen dan memastikan integritas proses tersebut (Rasyidi, 2018). Hal ini penting agar konsumen merasa aman dan percaya dalam bertransaksi, serta memastikan bahwa setiap tindakan bisnis dilakukan dengan etika dan kejujuran.

1. Memastikan keamanan dalam mekanisme pasar, memberikan perlindungan khusus bagi UMKM, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan perbankan.

Dalam menjaga stabilitas ekonomi, sangat penting untuk menjamin keamanan dalam mekanisme pasar. Hal ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan khusus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sering kali lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Selain itu, peningkatan efisiensi dalam sistem keuangan dan perbankan juga esensial untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi jangka panjang.

1. Mengatur pelaksanaan berbagai aktivitas dalam sektor dagang, industri, dan keuangan.

Dalam ekosistem ekonomi, penting untuk memiliki regulasi yang mengatur pelaksanaan aktivitas di sektor dagang, industri, dan keuangan. Hal ini memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan, meminimalkan risiko, dan memastikan bahwa praktik-praktik bisnis yang beretika dan adil diterapkan di seluruh sektor.

1. Menentukan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian bisnis.

Dalam dunia bisnis, sangat penting untuk jelas menentukan hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian. Hal ini memastikan bahwa semua pihak memahami apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang mereka berhak terima. Dengan demikian, setiap pihak dapat memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik, mengurangi potensi konflik, dan menjaga hubungan bisnis yang harmonis.

1. Menjamin praktik bisnis yang seimbang dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam dunia bisnis, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk merasa bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan seimbang. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, tetapi juga membangun kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata publik. Menjamin praktik bisnis yang adil memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan, baik itu karyawan, pelanggan, pemasok, atau pemegang saham, memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dan mendapatkan manfaat dari operasi bisnis. Dengan demikian, ini meningkatkan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang dari bisnis tersebut.

1. **KESIMPULAN**

 Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, telah menunjukkan kemajuan signifikan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Keberhasilan ini bukan hasil instan, tetapi merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat. Di tengah kemajuan ekonomi sebagai pendorong utama, bisnis memiliki peran krusial sebagai indikator kesuksesan ekonomi. Namun, agar bisnis berjalan dengan baik, diperlukan regulasi yang jelas dan adil bagi semua pihak. Hukum dagang berfungsi untuk mengatur dan menjembatani hubungan bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan tujuan utama melindungi hak-hak semua pemangku kepentingan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menjamin praktik bisnis yang seimbang serta adil.

**Daftar Isi**

Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, *1*(1), 77-83.

Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). Hukum Perdagangan Internasional. *Depok: Rajawali Pers*.

BieNa Art, B. A. (2015). Hukum Dagang.

Hernoko, A. Y., & SH, M. (2019). *Hukum Perjanjian*. Prenada Media.

Laurensius Arliman S. (2017). Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. \*Jurnal RechtsVinding\*, 6(3).

Nasution, B. (2009). *Hukum Kegiatan Ekonomi I*. Books Terrace & Library.

Rasyidi, M. A. (2018). Fungsi Hukum di Dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *9*(1).

Robbani, H., & El Adawiyah, S. (2023). Brand Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(7).

Supancana, I. B. R. (2013). *Perkembangan hukum kontrak dagang internasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Suwignyo, T. (1996). *Hukum Dagang (Aspek Hukum dalam Dunia Bisnis)*. [Course Material]. Unika Atma Jaya, Jakarta.

Tobing, R. D. (2015). Aspek-aspek hukum bisnis: pengertian, asas, teori dan praktik.